



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU REMAJA DAN KADER KESEHATAN REMAJA PADA POS
PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan informasi tentang pemenuhan hak kesehatan remaja serta tumbuh kembang masyarakat secara optimal dan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan di Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Kader Kesehatan Remaja di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk penetapan Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Kader Kesehatan Remaja sebagaimana dimaksud didukung dengan tersedianya petugas Puskesmas yang terlatih untuk memberikan Pelayanan Kesehatan pada Remaja di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Kader Kesehatan Remaja di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);
 8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Kader Kesehatan Remaja pada Pos Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja sebagaimana tercantum pada diktum KESATU merupakan Posyandu Remaja yang terdapat pada Puskesmas di Lingkungan Kota Pagar Alam, dengan jumlah Posyandu dan jumlah kader kesehatan Remaja sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Kader kesehatan Remaja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Kader Kesehatan Remaja mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyebarluaskan hari pelaksanaan Posyandu Remaja melalui pertemuan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia, termasuk media sosial;
 - b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu Remaja sesuai kesepakatan;
 - c. mempersiapkan sarana Posyandu Remaja, termasuk media Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - d. melakukan pembagian tugas petugas kesehatan dan petugas terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Posyandu Remaja mengacu pada system 5 Remaja selesai, kader dan petugas Puskesmas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta merencanakan tindak lanjut;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Kesehatan Remaja pada Posyandu Remaja harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya pada Puskesmas yang ditunjuk, serta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara rutin yang disampaikan kepada Puskesmas dan Puskesmas Melaporkan ke Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 148 TAHUN 2023
TENTANG : POS PELAYANAN TERPADU
DAN KADER KESEHATAN
REMAJA PADA POS
PELAYANAN TERPADU DI
LINGKUNGAN KOTA PAGAR
ALAM TAHUN ANGGARAN
2023
TANGGAL : 17 APRIL ., 2023

DAFTAR JUMLAH POSYANDU DAN
KADER KESEHATAN REMAJA DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Kesehatan
1	UPTD Puskesmas Bandar	24	120 Orang
2	UPTD Puskesmas Sidorejo	13	75 Orang
3	UPTD Puskesmas Gunung Dempo	8	40 Orang
4	UPTD Puskesmas Pengandonan	8	40 Orang
5	UPTD Puskesmas Sandar Angin	3	60 Orang
6	UPTD Puskesmas Pengaringan	3	25 Orang
7	UPTD Puskesmas Bumi Agung	7	40 Orang
Jumlah		66	330 Orang

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN|MASKONI